



P U T U S A N

Nomor : 63/Pid.Sus/2021/PN. Pti.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TITIK SHOLIHATIN binti MUKIBI;
Tempat Lahir : Pati ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 2 Maret 1983.
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Malangan Rt.03, Rw.04, Desa
Trimulyo,Kec. Kayen, Kab. Pati.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA (berijazah)
Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa TITIK SHOLIHATIN binti MUKIBI, dalam perkara ini di dampingi Penasihat Hukum TEGUH WIJAYA PORWANTO,SH, dan MOH.AGUS PRASETIYO,SH adalah Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor “ LKBH Rumah Setara “berdasarkan Surat Kuasa Penasihat Hukum , tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa sesuai Surat Tuntutan Pidana Nomor .Reg. Perk. : PDM-11 Pati.Eku.2/04/2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TITIK SHOLIHATIN BINTI MUKIBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pti



diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITIK SHOLIHATIN binti MUKIBI berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa TITIK SHOLIHATIN binti MUKIBI sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah).dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2(dua) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Terkait dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 Nosin 1NZZ055286 warna putih Tahun 2014 Nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI:

1. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan BFI Finance No. Kontrak 4731800136 tanggal 22 Januari 2018 dengan nama pemohon TITIK SHOLIHATIN Z;

2. 1 (satu) lembar formulir Checklist Pembiayaan Mobil PT. BFI Finance Indonesia Tbk Nomor Kontrak : 4731800136 dengan nama debitur TITIK SHOLIHATIN Z;

3. 1 (satu) lembar Form Pengecekan No Rangka Mesin dengan No. Rangka MHFKT9F31E6017081 No. Mesin 1NZZ055286 dan di stempel oleh RIZKI MOTOR;

4. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 4731800136 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia , Tbk. DYAH ADE HARTATI dan ditandatangani di atas materai oleh Debitur TITIK SHOLIHATIN Z;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani diatas materai oleh pemberi Kuasa atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani oleh yang menyetujui atas nama SUWARNO;

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dan persetujuan tanggal 22 januari 2018 yang ditandatangani oleh yang menyetujui atas nama SUWARNO;

7. 1 (satu) lembar Struk Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secra Angsuran Nomor : 4731800136, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. BFI Finance



Indonesia, Tbk. Atas nama DYAH EDI HARTATI dan ditandatangani oleh Debitur atas nama TITIK SHOLIHATIN Z;

8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.3 RW.4 Kec. Kayen Kel. Trimulyo Kota Pati;
9. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani dan distempel oleh Owner RIZKI MOTOR yang menyatakan bahwa surat dokumen BPKB dengan data kendaraan Toyota New Yaris TRD Sportivo noka MHFKT9F31E6017081 nosin 1NZZ055286 warna Putih sedang dalam proses Mutasi BBN yang mana sedang diuruskan oleh WAHYUDI (Polisi Semarang);
10. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. 4731800136 uang sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Toyota-All New Yaris Sportio 1.5 MT No. Rangka : MHFKT9F31E6017081 No. Mesin : 1NZZ055286 Warna : Putih Tahun : 2014 Nomor Polisi : B 1198 TIG sebesar Rp. 207.000.000,- yang ditandatangani di atas materai dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
11. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 1 Unit Toyota-All New Yaris Sportio 1.5 MT Tahun / Warna : 2014 / putih No. Rangka : MHFKT9F31E6017081 No. Mesin : 1NZZ055286 No. Polisi : B 1198 TIG BPKB atas nama ALWAN STNK atas nama ALWAN yang ditandatangani oleh Yang Menerima atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
12. 1 (satu) bendel Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor : 2247 tanggal 31 Januari 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani di atas materai oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn.;
13. 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00085261.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018 jam : 08:32:30 dengan Pemberi Fidusia Nama : TITIK SHOLIHATIN Z. alamat : Trimulyo RT.003 RW.004 Desa/Kelurahan Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten/Kota Pati Provinsi Jawa Tengah dan Penerima Fidusia Nama : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Alamat : BFI Tower Sunburst CBD LOT



1,2 Jalan Kapten Soebijanto Djojahadikusumo BSD City, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

14. 1 (satu) buah BPKB Nomor : N-02194014 Nama Pemilik : TITIK SUPARMI alamat : Jl. Dawung II No.2 RT.003 RW.002 Kel. Pundak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : H9177 DR Merk : Toyota Type : Yaris 1.5 S M/t Jenis : MB Penumpang Model : Minibus Tahun Pembuatan 2014 Warna : Putih Nomor Rangka : MHFKT9F31E6017081 Nomor Mesin : 1NZZ055286;
15. 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan No. Ref : 201806473SP105385 tanggal 28 Juni 2018 perihal Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P.;
16. 1 (satu) lembar Surat Peringatan No. Ref : 201807473SP205087 tanggal 11 Juli 2018 perihal surat peringatan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P.;
17. 1 (satu) lembar Surat Penegasan No. Ref : 2018807473SP304427 tanggal 12 Juli 2018 perihal surat penegasan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P.;
18. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di parat oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :
 - a).1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK 3318021805780002
 - b).1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No. SIM : 770414361123 atas nama SUWARNO
 - c).1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3318021610180008 dengan nama kepala keluarga SUWARNO alamat Trimulyo RT.003 RW.004 Kel./Desa Trimulyo Kec. Kayen Kab. Pati



d).1 (satu) lembar fotocoy NPWP : 44.932.056.3-507.000 atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.003 RW.004 Kayen Pati Jawa Tengah terdaftar 28 Februari 2012.

e).1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin usaha perdagangan Nomor : 510.41/408/11-05/PK/VI/2015, nama perusahaan : UD.HANIVA MAKMUR JAYA, nama penanggung jawab : TITIK SHOLIHATIN ZUMROH, alamat perusahaan : Desa Trimulyo RT. 03 RW.04 Kec Kayen Kab. Pati yang dikeluarkan di Pati tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.

f). 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 11.05.5.46.18417, nama perusahaan : HANIVA MAKMUR JAYA, UD, penanggung jawab / pemilik : TITIK SHOLIHATIN Z, alamat : Desa Trimulyo RT.03 RW.IV Kec. Kayen Kab. Pati yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.

Terkait dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna hitam metalik tahun 2016 Nopol B-1460-NYE BPKB nomor N-07655822 a.n. JAMSARI :

- 1).1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan BFI Finance No. Kontrak 4731801000 tanggal 30 April 2018 dengan nama pemohon TITIK SHOLIHATIN Z;
- 2).1 (satu) lembar Formulir Checklist Pembiayaan Mobil PT. BFI Finance Indonesia Tbk Nomor Kontrak : 4731801000 dengan nama debitur TITIK SHOLIHATIN Z;
- 3).1 (satu) lembar Form Pengecekan No Rangka / Mesin 1NRE092500 dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
- 4).1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Dokumen Funding tanggal 28 April 2018 dengan Nama RIZKI MOTOR Asset Description Toyota Tahun Kendaraan 2016 No. Polisi B 1460 NYE No. Document N07655822 diserahkan dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
- 5).1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Dokumen tanggal 30 April 2018 dengan Nama RIZKI MOTOR (TITIK SHOLIHATIN) Asset



Description Toyota Tahun Kendaraan 2016 No. Polisi B 1460 NYE
No. Document N07655822 yang diserahkan oleh RIZKI MOTOR
(TITIK SHOLIHATIN) dan diterima oleh DW173;

6).2 (dua) lembar Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara
Angsuran Nomor : 4731801000 tanggal 30 April 2018 yang
ditandatangani oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia,
Tbk. DYAH EDI MARTATI dan ditandatangani di atas materai oleh
Debitur TITIK SHOLIHATIN Z;

7).1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan
Fidusia tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani diatas materai
oleh Pemberi Kuasa atas nama TITIK SHOLIHATIN Z, dan
ditandatangani oleh yang menyetujui atas nama SUWARNO;

8).1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 30
April 2018 yang ditandatangani oleh yang Membuat Pernyataan
dan persetujuan atas nama SUWARNO;

9).1 (satu) lembar Struktur Perjanjian Pembelian Dengan
Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 4731801000, tanggal 30
April 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT.BFI
Finance Indonesia, Tbk. Atas nama DYAH EDI HARTATI dan
ditandatangani oleh Debitur atas nama TITIK SHOLIHATIN Z;

10).1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 April 2018 yang
ditandatangani oleh yang membuat pernyataan atas nama TITIK
SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.3 RW.4 Lec. Kayen Kel.
Trimulyo Kota Pati;

11).2 (dua) lembar perjanjian Jaminan Pembelian Kembali, yang
bertanda tangan Nama DYAH EDI HARTATI jabatan Branch
Manager / Deputy Branch Manager PT.BFI Finance Indonesia Tbk
selanjutnya disebut BFI dan Nama SLAMET CHOIRUL HADI
jabatan Owner RIZKI MOTOR alamat Prambanan Lor Kaliwungu
Kudus yang distempel dan ditandatangani oleh Penjamin atas
nama RIZKI MOTOR dan Branch Manager / Deputy Branch
Manager PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Atas nama DYAH EDI
HARTATI;

12).1 (satu) lembar Tanda Terima No. 4731801000 uang sejumlah Rp.
164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) untuk
membayar 1 (satu) unit kendaraan Toyota-Grand New Avanza
1.3MT No. rangka : MHKM5EA2JGK004034 No. Mesin :



1NRF092500 Warna : hitam metalik Tahun : 2016 Nomor Polisi B 1460 NYE sebesar Rp. 164.000.000,- yang ditandatangani di atas materai dan distempel oleh RIZKI MOTOR;

13).1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang Hari Senin tanggal 30 April 2018 1 Unit Toyota-Grand New Avanza Tahun / Warna : 2016 / hitam metalik No. 1NRF092500 No. Polisi : B 1460 NYE BPKB atas nama JAMSARI STNK atas nama JAMSARI yang ditandatangani oleh Yang Menerima atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani dan distempel oleh RIZKI MOTOR;

14).1 (satu) bendel Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor : 699 tanggal 09 Mei 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani di atas materai oleh notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn.;

15).1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00322404.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 10 Mei 2018 jam : 13:04:33 dengan Pemberi Fidusia nama : TITIK SHOLIHATIN Z. alamat: Trimulyo RT.003 RW.004 Desa/Kelurahan Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten/Kota Pati Provinsi Jawa Tengah dan Penerima Fidusia Nama : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Alamat : BFI Tower Sunburst CBD LOT 1,2 jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

16).1 (satu) buah BPKB Nomor : N-07655822 Nma pemilik : JAMSARI alamat : Kp. Priyang RT.013 Rw.005 kel. Pondok Gede Jagung kec. Serpong Utara Tangerang Selatan, dengan identitas kendaraan Nomor register : B 1460 NYE Merk : Toyota type Avanza 1.3 E M/T Jenis : MB Penumpang Model: Minibus Tahun Pembuatan : 2016 Warna : Hitam Metalik Nomor Tangka : MHKM5ES2JGK004034 Nomor Mesin : 1NRF092500;

17).1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. ref : 201808473SP106393 tanggal 2 Agustus 2018 perihal surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas naam EKO LAKSONO P;



- 18).1 (satu) lembar Surat Peringatan No. Ref : 201808473SP205984 tanggal 9 Agustus 2018 perihal surat peringatan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P;
- 19). 1 (satu) lembar Surat Penegasan No. Ref : 201808473SP305266 tanggal 16 Agustus 2018 perihal surat penegasan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P;
- 20).1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di parat oleh PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :
- a).1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK 3318021805780002;
- b).1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No. SIM : 770414361123 atas nama SUWARNO
- c).1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3318021610180008 dengan nama kepala keluarga SUWARNO alamat Trimulyo RT.003 RW.004 Kel/Desa Trimulyo Kec. Kayen Kab. Pati;
- d).1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 44.932.056.3-507.000 atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.003 RW.004 Kayen Pati Jawa Tengah terdaftar 28 Februari 2012
- e).1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510.41/408/11-05/PK/VI/2015, nama perusahaan : UD.HANIVA MAKMUR JAYA, nama penanggung jawab : TITIK SHOLIHATIN ZUMROH, alamat perusahaan : Desa Trimulyo RT.03 Rw.04 Kec. Kayen Kab. Pati yang dikeluarkan di Pati tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.
- f). 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar perusahaan Nomor TDP : 11.05.5.46.18417, nama perusahaan : HANIVA MAKMUR JAYA, UD, penanggungjawab / pemilik : TITIK SHOLIHATIN Z. alamat : Desa Trimulyo Rt.03 RW.IV Kec. Kayen Kab. Pati yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati selaku Kepala Kantor



Pendaftaran Perusahaan atas nama Drs. AMAL DIHARTO,
M.M

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BFI Finance Indonesia
Cabang Kudus melalui MUHAMMAD RIFKI bin NUROZI.

5. Membebaskan kepada terdakwa Titik Sholihatin binti Mukibi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah).

- Telah memperhatikan Pembelaan/Permintaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 yang pada intinya memohon keringanan hukuman, dan menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa Titik Sholihatin binti Mukibi pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 30 April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di kantor PT. BFI Finance Indonesia cabang Kudus Komplek Ruko Panjunan Indah Blok B No. 7-8 Jl. A. Yani Kudus atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, namun karena terdakwa Bertempat tinggal dan ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pati pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pertengahan bulan Januari 2018, terdakwa mengajukan pembiayaan di PT. BFI Finance Indonesia cabang Kudus terhadap1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFKT9F31E6017081 Nosin 1NZZ055286 warna putih Tahun 2014 Nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI.

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 4731800136 tanggal 22 Januari 2018 telah disetujui antara TITIK SHOLIHATIN Z (terdakwa) dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tentang pemberian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 nosin 1NZZ055286 warna Putih tahun 2014 nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI dengan kreditor (yang membiayai) a.n. PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dan debitor (yang dibiayai) a.n. Sdri. TITIK SHOLIHATIN. dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :

Nilai barang : Rp 207.000.000,-

Uang muka : Rp 51.775.000,-

Pokok hutang : Rp 155.225.000,-

Dibayarkan secara mengangsur dalam jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan nominal angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.785.500,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018 telah dibuat Akta Jaminan Fidusia No. 2447 yang ditanda tangani oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn. dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00085261.AH.05.01 tanggal 02 Februari 2018.
- Kemudian sekitar pertengahan bulan April 2018, terdakwa juga mengajukan pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna Hitam metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N- 07655822 a.n. JAMSARI. Berdasarkan Surat Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 4731801000 tanggal 30 April 2018 telah disetujui antara TITIK SHOLIHATIN Z (terdakwa) dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tentang pemberian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna hitam metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N- 07655822 a.n. JAMSARI dengan kreditor (yang membiayai) a.n. PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dan debitor (yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai) . TITIK SHOLIHATIN Z dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:

Nilai barang : Rp 164.000.000,-

Uang muka : Rp 41.359.000,-

Pokok hutang : Rp 122.641.000,-

Dibayarkan secara mengangsur dalam jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan nominal angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.771.000,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2018 telah dibuat Akta Jaminan Fidusia No. 699 yang ditandatangani oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn. dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00322404.AH.05.01 tanggal 10 Mei 2018.
- Bahwa dalam mengajukan pembiayaan ini, terdakwa menggunakan identitas yang tidak sebenarnya, yaitu :

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **3318024911820002**.

Nama : TITIK SHOLIHATIN Z.

Tempat / tgl lahir : Pati / **09 November 1982**.

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Trimulyo RT.003 RW.004 Kel./Desa Trimulyo Kec.
Kayen Kab.Pati

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Sedangkan data kependudukan terdakwa yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yaitu :

Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **3318025010830002**

Nama : TITIK SHOLIHATIN

Tempat / tgl lahir : Pati / 02 Maret 1983.

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Trimulyo RT.003 RW.004 Kel./Desa Trimulyo Kec.
Kayen Kab.Pati

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Adapun data kependudukan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK **3318024911820002** adalah:

Nama : NANI SOFYARANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tgl lahir : Pati / 09 November 1982

Jeniskelamin : Perempuan

Alamat : Dk. Gasong RT.003 RW.001 Kel./Desa Jimbaran Kec.
Kayen Kab.Pati

Pekerjaan : Wiraswasta.

- Bahwa untuk unit New Grand Avanza Nopol B-1640-NYE terdakwa baru mengansur 2 (dua) kali, terakhir tgl 25 Juni 2018, sedangkan untuk unit New Yaris Nopol H-9177-DR terdakwa baru mengansur 4 (empat) kali terakhir 20 Mei 2018. Terhadap keterlambatan ini, PT. BFI Finance cabang Kudus sudah memberi peringatan 3 (tiga) kali namun tidak menemui hasil. Saat akan dilakukan eksekusi penarikan terhadap 1 (satu) unit Toyota New Avanza Nopol B-1640 NYE dan 1 (satu) unit New Yaris Nopol H-9177-DR keberadaan obyek fidusia tidak ada.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BFI Finance, Tbk. cabang Kudus mengalami kerugian **Rp 384.028.000,-** (tiga ratus delapan puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) yaitu terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza adalah Rp. 173.466.000,-, sedangkan untuk 1 (satu) unit Toyota Yaris adalah Rp. 210.562.000,-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Titik Sholihatin binti Mukibi pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juni 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di rumah saksi Haryadi Kp. Gebang Rt 002 Rw 002 Kel. Gebang Kec. Gabus Kab. Pati atau setidaknya dalam suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Pati, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia .

- Awalnya pada pertengahan bulan Januari 2018, terdakwa mengajukan pembiayaan di PT. BFI Finance Indonesia cabang Kudus terhadap 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 Nominasi 1NZZ055286 warna putih Tahun 2014 Nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 4731800136 tanggal 22 Januari 2018 telah disetujui antara TITIK SHOLIHATIN Z (terdakwa) dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tentang pemberian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 nosin 1NZZ055286 warna Putih tahun 2014 nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI dengan kreditor (yang membiayai) a.n. PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dan debitor (yang dibiayai) a.n. Sdri. TITIK SHOLIHATIN. dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :
Nilai barang : Rp 207.000.000,-
Uang muka : Rp 51.775.000,-
Pokok hutang : Rp 155.225.000,-
Dibayarkan secara mengangsur dalam jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan nominal angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.785.500,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018 telah dibuat Akta Jaminan Fidusia No. 2447 yang ditandatangani oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn. dan telah didaftarkan di Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W13.00085261.AH.05.01 tanggal 02 Februari 2018.
- Kemudian sekitar pertengahan bulan April 2018, terdakwa juga mengajukan pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna Hitam metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N- 07655822 a.n. JAMSARI. Berdasarkan Surat Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 4731801000 tanggal 30 April 2018 telah disetujui antara TITIK SHOLIHATIN Z (terdakwa) dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tentang pemberian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna hitam metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N- 07655822 a.n. JAMSARI dengan kreditor (yang membiayai) a.n. PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dan debitor (yang dibiayai) . TITIK SHOLIHATIN Z dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:
Nilai barang: Rp 164.000.000,-

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang muka : Rp 41.359.000,-

Pokok hutang : Rp 122.641.000,-

Dibayarkan secara mengangsur dalam jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan nominal angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.771.000,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2018 telah dibuat Akta Jaminan Fidusia No. 699 yang ditandatangani oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn. dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00322404.AH.05.01 tanggal 10 Mei 2018.
- Bahwa untuk unit New Grand Avanza Nopol B-1640-NYE terdakwa baru mengangsur 2 (dua) kali, terakhir tgl 25 Juni 2018, sedangkan untuk unit New Yaris Nopol H-9177-DR terdakwa baru mengangsur 4 (empat) kali terakhir 20 Mei 2018. Terhadap keterlambatan ini, PT. BFI Finance cabang Kudus sudaah member peringatan 3 (tiga) kali namun tidak menemui hasil. Saatakandilakukaneksekusipenarikanterhadap 1 (satu) unit Toyota New Avanza Nopol B-1640 NYE dan 1 (satu) unit New Yaris Nopol H-9177-DR keberadaan obyek fidusia tidak ada karena sudah dialihkan/ digadaikan sebagai jaminan hutang oleh terdakwa kepada saksi Harya ditampa seijin tertulis dari PT. BFI Finance Tbk cabang Kudus.
- Bahwa menurut saksi Haryadi kedua unit yang menjadi obyek fidusia tersebut sudah dikembalikan lagi keterdakwa karena hutang terdakwa kepada saksi Haryadi sudah lunas. Namun sampai sekarang keberadaan kedua obyek tidak ada/ tidak ditemukan.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BFI Finance, Tbk. cabang Kudus mengalami kerugian Rp 384.028.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) yaitu terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza adalah Rp. 173.466.000,-, sedangkan untuk 1 (satu) unit Toyota Yaris adalah Rp. 210.562.000,-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pti



1. Saksi MUHAMMAD RIFKI bin NUROZI, pada pokoknya dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi melaporan Terdakwa TITIK SHOLIHATUN Ke Polisi, pada tanggal 29 April 2020 tentang dugaan tindak pidana Penggelepan atas barang jaminan fidusia , dan adalah Saksi selaku Recovery PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Kudus.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Kudus sejak tahun 2011 dan kini menjabat sebagai Recovery (RECO) yang membawahi area Kudus dan Jepara, dalam perkara ini kapasitas Saksi adalah penanganan debitur bermasalah dengan keterlambatan lebih dari 211 hari, salah satunya adalah debitur a.n. TITIK SHOLIHATIN Z.
- Bahwa dikarenakan tidak ada etika baik berupa pembayaran angsuran atau pengembalian unit sesuai kewajiban debitur, maka kemudian Saksi laporkan kepada pihak berwenang sesuai dengan Surat Kuasa dari PT. BFI Finance Indonesia Tbk. kepada saya tertanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. JALU PUNGKY PRAWOTO selaku Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Kudus.
- Bahwa terdakwa merupakan nasabah/debitur dari PT. BFI Finance cabang Kudus atas pembiayaan terhadap :
 - o 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna Hitam metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N-07655822 a.n. JAMSARI ;
- Bahwa pembayaran angsuran tersebut dibayar dalam jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan nominal angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.771.000,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 4731801000 tanggal 30 April 2018 telah disetujui antara terdakwa TITIK SHOLIHATIN Z dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tentang pemberian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna HITAM metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N-07655822 a.n. JAMSARI dengan kreditor (yang membiayai) a.n.



PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dan debitor (yang dibiayai) a.n. Sdri. TITIK SHOLIHATIN Z.

- Bahwa, terdakwa hanya membayar 2 (dua) kali angsuran saja dengan angsuran terakhir atau kedua pada tanggal 25 Juni 2018 dan selanjutnya tidak pernah melakukan pembayaran.
- Bahwa, terhadap 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna Hitam metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N-07655822 a.n. JAMSARI, adalah :
 - Surat Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 4731801000 tanggal 30 April 2018 ;
 - Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn. nomor 699 tanggal 09 Mei 2018.
 - Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W13.00322404.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 10 Mei 2018.
- Bahwa, 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 nosin 1NZZ055286 warna Putih tahun 2014 nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:
 - Nilai barang : Rp 207.000.000,-
 - Uang muka : Rp 51.775.000,-
 - Pokok hutang: Rp 155.225.000,-
- Bahwa pembayaran angsuran tersebut dibayar dalam jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan nominal angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.785.500,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 4731800136 tanggal 22 Januari 2018 telah disetujui antara terdakwa dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk. tentang pemberian pembiayaan terhadap 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 nosin 1NZZ055286 warna Putih tahun 2014 nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI dengan kreditor (yang membiayai) a.n. PT. BFI Finance



Indonesia Tbk. dan debitor (yang dibiayai) a.n. Sdri. TITIK SHOLIHATIN;

- Bahwa terdakwa hanya membayar 4 (empat) kali angsuran dan terakhir dibayarkan pada 20 Mei 2018. Administrasinya adalah :
 - Surat Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran nomor 4731800136 tanggal 22 Januari 2018
 - Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn. nomor 2447 tanggal 31 Januari 2018.
 - Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W13.00085261.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018.
- Bahwa pada saat akan dilakukan eksekusi, ternyata obyek jaminan fidusia tidak ada karena telah dialihkan kepada orang lain tanpa ijin PT. BFI Finance cabang Kudus.
- Bahwa, atas perkara ini kerugian yang dialami PT. BFI Finance, Tbk. cabang Kudus adalah kerugian terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza adalah Rp. 173.466.000,-, sedangkan untuk 1 (satu) unit Toyota Yaris adalah Rp. 210.562.000,-, Total kerugiannya adalah sekitar Rp 384.028.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta dua puluh delapan ribu rupiah).

2. Saksi TATAQ UJI SETIYANTO bin MULYOSUPOMO, pada pokoknya dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Kudus sejak 10 Januari 2013 dan kini menjabat sebagai Recovery (RECO) yang membawahi area Kudus dan Jepara, dalam perkara ini kapasitas Saksi adalah sebagai Supervisor Marketing yang menerima data aplikasi pengajuan pembiayaan terdakwa (TITIK SHOLIHATIN Z) dari marketing ;
- Bahwa, hubungan terdakwa TITIK SHOLIHATIN Z dengan PT. BFI Finance Indonesia cabang kudus adalah hubungan antara debitur dan kreditur. Dimana terdakwa merupakan Debitur penerima fasilitas pembiayaan dari kreditur yaitu PT. BFI Finance Indonesia cabang kudus.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia cabang Kudus atas

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pti



pembelian 1 (satu) unit Toyota New Yaris dan 1 (satu) unit Toyota Avanza tahun 2016 warna hitam ;

- Bahwa benar terdakwa mengajukan data persyaratan berupa FC KTP atan nama TITIK SHOLIHATIN Z dan suami an. SUWARNO, FC Kartu keluarga, FC Rekening listrik, FC Tanda Daftar Perusahaan (TDP), FC SIUP, foto buku tabungan an. TITIK SHOLIHATIN Z, foto nota usaha, foto tempat usaha.
- Bahwa benar dalam pengajuan pembiayaan terdakwa menggunakan identitas berupa:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3318024911820002
 - Nama : TITIK SHOLIHATIN Z.
 - Tempat / tgl lahir : Pati / 09 November 1982
 - Jenis kelamin : Perempuan
 - Alamat : Trimulyo RT.003 RW.004
Kel./Desa Trimulyo Kec. Kayen
Kab. Pati
 - Agama : Islam
 - Pekerjaan : Wiraswasta
- Bahwa benar penagihan kerumah dan tempat usaha terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan hanya bertemu beberapa kali saja, tetapi hasil dari pertemuan tersebut terdakwa hanya berjanji akan melakukan pembayaran namun janji tersebut tidak direalisasi sampai sekarang.

3. Saksi EDI SUGONDO Bin NGARSANI, pada pokoknya dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi bekerja di PT. BFI Finance cabang Kudus sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa terdakwa telah mengalami penunggakan pembayaran, sehingga dikirim Surat Perintah Penagihan sebanyak 3x dengan jarak waktu 7 hari keterlambatan akan diberikan SP 1 atau disebut juga surat terlambat pemberitahuan, kemudian jika terlambat 7 hari kemudian maka dikeluarkan SP 2 atau disebut juga surat peringatan, dan ketika 7 hari kemudian akan diberikan SP 3 atau dapat disebut juga surat penegasan.



- Bahwa benar waktu itu saksi tidak melakukan pengecekan ke dukcapil bahwa ada analisis kredit yang cek kebenaran data, oleh karena itu akhirnya langsung disetujui ;
 - Bahwa benar objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada sejak 2018, dimana saat saksi melakukan kunjungan ke rumah terdakwa untuk pertama kali sudah tidak melihat unit mobil Toyota Avanza dan Toyota Yaris berada di rumah terdakwa ;
 - Bahwa, benar pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa selalu memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak dapat menunjukkan keberadaan unit mobil Toyota Avanza dan Toyota Yaris tersebut ;
 - Bahwa benar saksi menanyakan alasan mengapa terdakwa tidak segera melakukan pembayaran angsuran ke PT. BFI Finance dan terdakwa memberikan keterangan bahwa usaha penggilingan padi miliknya sedang sepi sehingga tidak ada penghasilan ;
4. Saksi HARYADI bin (Alm) NOTOREJO, pada pokoknya dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi Haryadi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan jual beli beras ;
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai petani, jual beli motor dan mobil, simpan pinjam kredit uang
 - Bahwa benar terdakwa pada tahun 2018 pernah mengajukan kredit dengan agunan mobil Toyota Yaris dan sepeda motor, serta Toyota Avansa.
 - Bahwa benar mobil yaris tersebut dibayar dengan proses pembayaran hutang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan mobil avansa dibayar dengan proses pembayaran hutang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat bahwa mobil, STNK, BPKB akan disusulkan 1 minggu kemudian, tetapi kenyatannya tidak disusulkan juga.
 - Bahwa benar pada saat saksi memberikan pinjaman dengan jaminan 1 (satu) mobil Toyota New Yaris dan 1 (satu) mobil Toyota Avanza ada 1 (satu) lembar kwitansi atau perjanjian hutang antara saksi dengan terdakwa. Bahwa kwitansi tersebut bertuliskan tanggungan hutang yang ditandatangani diatas materai antara saksi dengan terdakwa.



- Bahwa benar 1 (satu) lembar kwitansi tersebut yang bertuliskan tanggungan hutang yang ditandatangani diatas materai antara saksi dan terdakwa sudah hilang karena tanggungan hutang sudah dilunasi oleh terdakwa;
 - Bahwa benar pada akhirnya 2 mobil tersebut sudah diambil oleh Titik bersama dengan laki-laki pada kurang lebih 2 minggu setelah dijaminkan pertama mobil avansa (3 minggu), lalu kemudian mobil yaris (2 minggu).dan semua hutang /pinjaman oleh Teeddakwa tersebut telah dibayar ;
5. Saksi ZULIATI, S.Pd., M.Si. binti (alm) ASMURI, pada pokoknya dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan saksi untuk membeli mobil Honda BRV pada bulan Februari 2018 dengan memberikan DP Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi hubungkan terdakwa dengan Dealer Honda Kudus, setelah di ACC oleh dealer Kudus, lalu saksi yang memberikan DP ke dealer karna terdakwa belum mempunyai DP. Kemudian setelah 1 bulan terdakwa mengambil BRV tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) unit mobil Toyota New Yaris dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang dijadikan jaminan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar semuanya .

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa TITIK SHOLIHATIN binti MUKIBI. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar sekitar bulan Januari 2018 terdakwa berniat membeli mobil kemudian pergi ke Kota Kudus untuk mencari mobil, bertemulah terdakwa dengan Showroom Rizky Motor yang beralamat di Mlati Lor Kota Kudus dan terdakwa tertarik dengan 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih tahun 2014, oleh orang Showroom kemudian terdakwa dihubungkan dengan Sdr. FIAN dari PT. BFI, disitulah terdakwa tahu tentang PT. BFI.
- Bahwa benar terkait pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris wama putih, terdakwa memberikan DP Rp. 50.000.000,- ke Rizky Motor dan sisanya dilunasi oleh PT. BFI Finance, yang kemudian terdakwa



dianggap hutang dan membayar kepada BFI dengan cara mengangsur;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi HARIADI, awal pengenalan mereka dari kakak Pak MAN asal Desa Gabus, saat itu Saksi butuh uang dan diberi informasi oleh Pak MAN bahwa di daerah Gabus ada seseorang yang bernama HARIADI dengan usaha meminjamkan modal atau uang, saat itu langsung terdakwa mendatangi rumah saksi HARIADI dan meminjam uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario warna hitam, sebulan kemudian terdakwa tebus dengan bunga 2,5 %, hal ini berlanjut termasuk pinjaman Rp. 50.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah pada bulan Januari 2018;
- Bahwa benar tentang pinjaman kepada PT BFI Finance, Tbk atas pembelian 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih tahun 2014 dari Rizky Motor tersebut adalah harga 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih tahun 2014 tersebut seingat terdakwa adalah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa bayar DP Rp. 51.000.000,- dan selanjutnya Terdakwa membayar angsuran senilai sekitar Rp. 4,8 juta rupiah untuk kurun waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan.
- Bahwa benar awalnya pada bulan Januari tahun 2018 Terdakwa berhutang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi HARIADI dengan jaminan sertifikat tanah milik adiknya (ISAROH MAWATI) berlanjut kemudian Terdakwa butuh uang dan menambah pinjaman lagi hingga senilai Rp. 100.000.000,-, Kemudian saksi HARIADI mengatakan kepada Terdakwa bahwa jaminannya minta diganti dan Terdakwa berikan 1 (satu) unit Toyota Yaris warna putih tahun 2014 tersebut sebagai jaminan sebagai ganti sertifikat tanah yang kemudian Terdakwa ambil dan kembalikan kepada adiknya (ISAROH MAWATI) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1bukan merupakan tanggungannya melainkan tanggungan adiknya (ISAROH MAWATI), Saksi hanya dipakai sebagai atas nama saja dalam pengajuan pembiayaan dengan obyek jaminan mobil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E dalam penguasaan saksi HARIADI sebagai jaminan atas hutang Sdri. ISAROH MAWATI senilai Rp. 50.000.000,-. Dan dalam pengajuan pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E, terdakwa disurvei oleh petugas dari PT. BFI Finance sebanyak 2 (dua) orang, yang satu bernama Sdr. VIAN dan yang satu Terdakwa lupa namanya
- Bahwa , bukti kedua obyek jaminan fidusia hasil pembiayaan pembelian atau kredit dari PT. BFI Finance, Tbk tersebut digadaikan kepada saksi HARIADI adalah kuitansi namun sekarang Terdakwa tidak tahu kuitansinya di mana, selain kwitansi adik Terdakwa yang bernama ISAROH MAWATI tahu karena menemani Terdakwa saat menggadaikan Toyota Avanza ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin tertulis dari PT BFI Finance, Tbk untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil Merk Toyota tipe All New Yaris dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota type Grand New Avanza E.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Zuliati dan tidak pernah beli BRV dari saksi Zuliati.

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti serupa :

Terkait dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 Nosin 1NZZ055286 warna putih Tahun 2014 Nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI:

1. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan BFI Finance No. Kontrak 4731800136 tanggal 22 Januari 2018 dengan nama pemohon TITIK SHOLIHATIN Z;
2. 1 (satu) lembar formulir Checklist Pembiayaan Mobil PT. BFI Finance Indonesia Tbk Nomor Kontrak : 4731800136 dengan nama debitur TITIK SHOLIHATIN Z;
3. 1 (satu) lembar Form Pengecekan No Rangka Mesin dengan No. Rangka MHFKT9F31E6017081 No. Mesin 1NZZ055286 dan di stempel oleh RIZKI MOTOR;
4. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 4731800136 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia , Tbk. DYAH ADE HARTATI dan ditandatangani di atas materai oleh Debitur TITIK SHOLIHATIN Z;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Pti



5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani diatas materai oleh pemberi Kuasa atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani oleh yang menyetujui atas nama SUWARNO;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dan persetujuan tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh yang menyetujui atas nama SUWARNO;
7. 1 (satu) lembar Struk Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secra Angsuran Nomor : 4731800136, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama DYAH EDI HARTATI dan ditandatangani oleh Debitur atas nama TITIK SHOLIHATIN Z;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.3 RW.4 Kec. Kayen Kel. Trimulyo Kota Pati;
9. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani dan distempel oleh Owner RIZKI MOTOR yang menyatakan bahwa surat dokumen BPKB dengan data kendaraan Toyota New Yaris TRD Sportivo noka MHFKT9F31E6017081 nosin 1NZZ055286 warna Putih sedang dalam proses Mutasi BBN yang mana sedang diuruskan oleh WAHYUDI (Polisi Semarang);
10. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. 4731800136 uang sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Toyota-All New Yaris Sportio 1.5 MT No. Rangka : MHFKT9F31E6017081 No. Mesin : 1NZZ055286 Warna : Putih Tahun : 2014 Nomor Polisi : B 1198 TIG sebesar Rp. 207.000.000,- yang ditandatangani di atas materai dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
11. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 1 Unit Toyota-All New Yaris Sportio 1.5 MT Tahun / Warna : 2014 / putih No. Rangka : MHFKT9F31E6017081 No. Mesin : 1NZZ055286 No. Polisi : B 1198 TIG BPKB atas nama ALWAN STNK atas nama ALWAN yang ditandatangani oleh Yang Menerima atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani dan distempel oleh RIZKI MOTOR;



- 12.1 (satu) bendel Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor : 2247 tanggal 31 Januari 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani di atas materai oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn.;
- 13.1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00085261.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018 jam : 08:32:30 dengan Pemberi Fidusia Nama : TITIK SHOLIHATIN Z. alamat : Trimulyo RT.003 RW.004 Desa/Kelurahan Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten/Kota Pati Provinsi Jawa Tengah dan Penerima Fidusia Nama : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Alamat : BFI Tower Sunburst CBD LOT 1,2 Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 14.1 (satu) buah BPKB Nomor : N-02194014 Nama Pemilik : TITIK SUPARMI alamat : Jl. Dawung II No.2 RT.003 RW.002 Kel. Pundak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : H9177 DR Merk : Toyota Type : Yaris 1.5 S M/t Jenis : MB Penumpang Model : Minibus Tahun Pembuatan 2014 Warna : Putih Nomor Rangka : MHFKT9F31E6017081 Nomor Mesin : 1NZZ055286;
- 15.1 (satu) lembar Surat pemberitahuan No. Ref : 201806473SP105385 tanggal 28 Juni 2018 perihal Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P.;
- 16.1 (satu) lembar Surat Peringatan No. Ref : 201807473SP205087 tanggal 11 Juli 2018 perihal surat peringatan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P.;
- 17.1 (satu) lembar Surat Penegasan No. Ref : 2018807473SP304427 tanggal 12 Juli 2018 perihal surat penegasan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di parat oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK 3318021805780002
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No. SIM : 770414361123 atas nama SUWARNO
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3318021610180008 dengan nama kepala keluarga SUWARNO alamat Trimulyo RT.003 RW.004 Kel./Desa Trimulyo Kec. Kayen Kab. Pati
- d. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 44.932.056.3-507.000 atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.003 RW.004 Kayen Pati Jawa Tengah terdaftar 28 Februari 2012.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin usaha perdagangan Nomor : 510.41/408/11-05/PK/VI/2015, nama perusahaan : UD.HANIVA MAKMUR JAYA, nama penanggung jawab : TITIK SHOLIHATIN ZUMROH, alamat perusahaan : Desa Trimulyo RT. 03 RW.04 Kec Kayen Kab. Pati yang dikeluarkan di Pati tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 11.05.5.46.18417, nama perusahaan : HANIVA MAKMUR JAYA, UD, penanggung jawab / pemilik : TITIK SHOLIHATIN Z, alamat : Desa Trimulyo RT.03 RW.IV Kec. Kayen Kab. Pati yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.

Terkait dengan obyek jaminan fidusia 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna Hitam metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N-07655822 a.n. JAMSARI :



1. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan BFI Finance No. Kontrak 4731801000 tanggal 30 April 2018 dengan nama pemohon TITIK SHOLIHATIN Z;
2. 1 (satu) lembar Formulir Checklist Pembiayaan Mobil PT. BFI Finance Indonesia Tbk Nomor Kontrak : 4731801000 dengan nama debitur TITIK SHOLIHATIN Z;
3. 1 (satu) lembar Form Pengecekan No Rangka/ Mesin 1NRE092500 dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Dokumen Funding tanggal 28 April 2018 dengan Nama RIZKI MOTOR Asset Description Toyota Tahun Kendaraan 2016 No. Polisi B 1460 NYE No. Document N07655822 diserahkan dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
5. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Dokumen tanggal 30 April 2018 dengan Nama RIZKI MOTOR (TITIK SHOLIHATIN) Asset Description Toyota Tahun Kendaraan 2016 No. Polisi B 1460 NYE No. Document N07655822 yang diserahkan oleh RIZKI MOTOR (TITIK SHOLIHATIN) dan diterima oleh DW173;
6. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 4731801000 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. DYAH EDI MARTATI dan ditandatangani di atas materai oleh Debitur TITIK SHOLIHATIN Z;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani diatas materai oleh Pemberi Kuasa atas nama TITIK SHOLIHATIN Z, dan ditandatangani oleh yang menyetujui atas nama SUWARNO;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh yang Membuat Pernyataan dan persetujuan atas nama SUWARNO;
9. 1 (satu) lembar Struktur Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 4731801000, tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama DYAH EDI HARTATI dan ditandatangani oleh Debitur atas nama TITIK SHOLIHATIN Z;
- 10.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan atas nama TITIK



SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.3 RW.4 Lec. Kayen Kel.
Trimulyo Kota Pati;

11.2 (dua) lembar perjanjian Jaminan Pembelian Kembali, yang bertanda tangan Nama DYAH EDI HARTATI jabatan Branch Manager / Deputy Branch Manager PT.BFI Finance Indoensia Tbk selanjutnya disebut BFI dan Nama SLAMET CHOIRUL HADI jabatan Owner RIZKI MOTOR alamat Prambanan Lor Kaliwungu Kudus yang distempel dan ditandatangani oleh Penjamin atas nama RIZKI MOTOR dan Branch Manager / Deputy Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia tbk. Atas nama DYAH EDI HARTATI;

12.1 (satu) lembar Tanda Terima No. 4731801000 uang sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit kendaraan Toyota-Grand New Avanza 1.3MT No. rangka : MHKM5EA2JGK004034 No. Mesin : 1NRF092500 Warna : hitam metalik Tahun : 2016 Nomor Polisi B 1460 NYE sebesar Rp. 164.000.000,- yang ditandatangani di atas materai dan distempel oleh RIZKI MOTOR;

13.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang Hari Senin tanggal 30 April 2018 1 Unit Toyota-Grand New Avanza Tahun / Warna : 2016 / hitam metalik No. 1NRF092500 No. Polisi : B 1460 NYE BPKB atas nama JAMSARI STNK atas nama JAMSARI yang ditandatangani oleh Yang Menerima atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani dan distempel oleh RIZKI MOTOR;

14.1 (satu) bendel Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor : 699 tanggal 09 Mei 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani di atas materai oleh notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn.;

15.1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00322404.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 10 Mei 2018 jam : 13:04:33 dengan Pemberi Fidusia nama : TITIK SHOLIHATIN Z. alamat: Trimulyo RT.003 RW.004 Desa/Kelurahan Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten/Kota Pati Provinsi Jawa Tengah dan Penerima Fidusia Nama : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Alamat : BFI Tower Sunburst CBD LOT 1,2 jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;



16. 1 (satu) buah BPKB Nomor : N-07655822 Nma pemilik : JAMSARI
alamat : Kp. Priyang RT.013 Rw.005 kel. Pondok Gede Jagung kec.
Serpong Utara Tangerang Selatan, dengan identitas kendaraan
Nomor register : B 1460 NYE Merk : Toyota type Avanza 1.3 E M/T
Jenis : MB Penumpang Model: Minibus Tahun Pembuatan : 2016
Warna : Hitam Metalik Nomor Tangka : MHKM5ES2JGK004034
Nomor Mesin : 1NRF092500;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. ref : 201808473SP106393
tanggal 2 Agustus 2018 perihal surat pemberitahuan yang
ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT.BFI Finance
Indonesia, Tbk. Atas naam EKO LAKSONO P;
18. 1 (satu) lembar Surat Peringatan No. Ref : 201808473SP205984
tanggal 9 Agustus 2018 perihal surat peringatan yang ditandatangani
oleh Branch Collection Head (BCH) PT.BFI Finance Indonesia, Tbk.
Atas nama EKO LAKSONO P;
19. 1 (satu) lembar Surat Penegasan No. Ref : 201808473SP305266
tanggal 16 Agustus 2018 perihal surat penegasan yang
ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT.BFI Finance
Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P;
20. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di parat
oleh PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal 29
Agustus 2020 yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z.
NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK
3318021805780002;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No. SIM :
770414361123 atas nama SUWARNO
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3318021610180008
dengan nama kepala keluarga SUWARNO alamat Trimulyo
RT.003 RW.004 Kel/Desa Trimulyo Kec. Kayen Kab. Pati;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 44.932.056.3-507.000 atas
nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.003 RW.004
Kayen Pati Jawa Tengah terdaftar 28 Februari 2012
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor :
510.41/408/11-05/PK/VI/2015, nama perusahaan : UD.HANIVA
MAKMUR JAYA, nama penanggung jawab : TITIK
SHOLIHATIN ZUMROH, alamat perusahaan : Desa Trimulyo



RT.03 Rw.04 Kec. Kayen Kab. Pati yang dikeluarkan di Pati tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.

- f. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar erusahaan Nomor TDP : 11.05.5.46.18417, nama perusahaan : HANIVA MAKMUR JAYA, UD, penanggungjawab/pemilik : TITIK SHOLIHATIN Z. alamat : Desa Trimulyo Rt.03 RW.IV Kec. Kayen Kab. Pati yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum yang disusunnya secara alternatif ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yang menyusun dakwaan secara alternatif , yaitu dimana Terdakwa didakwa dalam dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau sedang dalam dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif , maka Majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan dakwaan kedua, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , yang unsur unsur nya adalah :

1. Unsur : “ Barang Siapa ” ;
2. Unsur : “ mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dariPenerima Fidusia ” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Pemberi Fidusia “ menurut Pasal 1 angka (5) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bahwa menurut Pasal 1 angka (2) PP Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 disebutkan Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa dengan berdasar ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ orang perseorangan dalam perkara ini adalah terdakwa TITIK SHOLIHATIN yakni orang yang berdasar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00085261.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00322404.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 10 Mei 2018 telah terikat perjanjian pembiayaan dengan pemberi fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia disebutkan tercatat nama pemberi fidusia adalah TITIK SHOLIHATIN ;

Bahwa oleh karena itu, Titik Sholihatin telah memenuhi kualifikasi sebagai pemberi fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ;

Bahwa jaminan fidusia atas benda bergerak untuk Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00322404.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 10 Mei 2018 berupa 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna hitam metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N-07655822 a.n. JAMSARI dengan kreditor (yang membiayai) a.n. PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dan debitor (yang dibiayai) a.n. Sdri. TITIK SHOLIHATIN Z ;



Bahwa jaminan fidusia atas benda bergerak untuk Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W13.00085261.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018 berupa 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 nosin 1NZZ055286 warna Putih tahun 2014 nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI dengan kreditor (yang membiayai) a.n. PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dan debitor (yang dibiayai) a.n. Sdri. TITIK SHOLIHATIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : “ mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ”

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu kalimat unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana rumusan unsur-unsur dalam ketentuan pidana perundang-undangan dimaksud merupakan lingkup perbuatan pidana dalam arti delik formil dengan pengertian kesalahan terhadap perbuatan tersebut telah terbukti cukup dipandang sebagai bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga terhadap adanya sebab atau akibat (kausalitas) yang menyertai terjadinya perbuatan tersebut, tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Bahwa yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996



tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2018, terdakwa Titik Sholihatin selaku pemberi fidusia telah menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu berupa 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna hitam metalik tahun 2016 nopol B-1460-NYE BPKB nomor N- 07655822 a.n. JAMSARI dengan kreditor (yang membiayai) a.n. PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dan debitor (yang dibiayai) a.n. Sdri. TITIK SHOLIHATIN Z untuk Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00322404.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 10 Mei 2018 dan berupa 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 nosin 1NZZ055286 warna Putih tahun 2014 nopol H-9177-DR BPKB nomor N- 02194014 a.n. TITIK SUPARMI dengan kreditor (yang membiayai) a.n. PT. BFI Finance Indonesia Tbk. dan debitor (yang dibiayai) a.n. Sdri. TITIK SHOLIHATIN untuk Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W13.00085261.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018, sebagai jaminan hutang atas pinjaman uang kepada saksi Haryadi yaitu :

- Pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- untuk jaminan berupa 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT ;
- Pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- untuk jaminan berupa 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT ;

Bahwa terdakwa Titik Sholihatin tersebut dalam menggadaikan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut kepada saksi Haryadi, adalah dilakukan tanpa persetujuan / ijin tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. BFI Finance Tbk Cabang Kudus, dan keberadaan kedua obyek yang menjadi jaminan fidusia pada saat ini sudah tidak ada karena sudah digadaikan sebagai jaminan hutang oleh terdakwa kepada saksi Haryadi padahal atas pembiayaan kedua benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut belum lunas ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana telah diuraikan diatas yang berdasarkan pada keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri, dan dengan memperhatikan barang bukti



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dijadikan dasar dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya

Menimbang, bahwa mengenai barang akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, terdakwa TITIK SHOLIHATIN BINTI MUKIBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



mengalihkan, menggadaikan, barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Terkait dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota New Yaris TRD Sportivo 1.5 S MT noka MHFKT9F31E6017081 Noin 1NZZ055286 warna putih Tahun 2014 Nopol H-9177-DR BPKB nomor N-02194014 a.n. TITIK SUPARMI :

1. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan BFI Finance No. Kontrak 4731800136 tanggal 22 Januari 2018 dengan nama pemohon TITIK SHOLIHATIN Z;
2. 1 (satu) lembar formulir Checklist Pembiayaan Mobil PT. BFI Finance Indonesia Tbk Nomor Kontrak : 4731800136 dengan nama debitur TITIK SHOLIHATIN Z;
3. 1 (satu) lembar Form Pengecekan No Rangka Mesin dengan No. Rangka MHFKT9F31E6017081 No. Mesin 1NZZ055286 dan di stempel oleh RIZKI MOTOR;
4. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 4731800136 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia , Tbk. DYAH ADE HARTATI dan ditandatangani di atas materai oleh Debitur TITIK SHOLIHATIN Z;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani diatas materai oleh pemberi Kuasa atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani oleh yang menyetujui atas nama SUWARNO;
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dan persetujuan tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh yang menyetujui atas nama SUWARNO;
7. 1 (satu) lembar Struk Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 4731800136, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. BFI Finance



Indonesia, Tbk. Atas nama DYAH EDI HARTATI dan ditandatangani oleh Debitur atas nama TITIK SHOLIHATIN Z;

8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.3 RW.4 Kec. Kayen Kel. Trimulyo Kota Pati;
9. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani dan distempel oleh Owner RIZKI MOTOR yang menyatakan bahwa surat dokumen BPKB dengan data kendaraan Toyota New Yaris TRD Sportivo noka MHFKT9F31E6017081 nosin 1NZZ055286 warna Putih sedang dalam proses Mutasi BBN yang mana sedang diuruskan oleh WAHYUDI (Polisi Semarang);
10. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. 4731800136 uang sejumlah Rp. 207.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Toyota-All New Yaris Sportio 1.5 MT No. Rangka : MHFKT9F31E6017081 No. Mesin : 1NZZ055286 Warna : Putih Tahun : 2014 Nomor Polisi : B 1198 TIG sebesar Rp. 207.000.000,- yang ditandatangani di atas materai dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
11. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang Hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 1 Unit Toyota-All New Yaris Sportio 1.5 MT Tahun / Warna : 2014 / putih No. Rangka : MHFKT9F31E6017081 No. Mesin : 1NZZ055286 No. Polisi : B 1198 TIG BPKB atas nama ALWAN STNK atas nama ALWAN yang ditandatangani oleh Yang Menerima atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
12. 1 (satu) bendel Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor : 2247 tanggal 31 Januari 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani di atas materai oleh Notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn.;
13. 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00085261.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 02 Februari 2018 jam : 08:32:30 dengan Pemberi Fidusia Nama : TITIK SHOLIHATIN Z. alamat : Trimulyo RT.003 RW.004 Desa/Kelurahan Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten/Kota Pati Provinsi Jawa Tengah dan Penerima Fidusia Nama : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Alamat : BFI Tower Sunburst CBD LOT



1,2 Jalan Kapten Soebijanto Djojahadikusumo BSD City, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

14. 1 (satu) buah BPKB Nomor : N-02194014 Nama Pemilik : TITIK SUPARMI alamat : Jl. Dawung II No.2 RT.003 RW.002 Kel. Pundak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : H9177 DR Merk : Toyota Type : Yaris 1.5 S M/t Jenis : MB Penumpang Model : Minibus Tahun Pembuatan 2014 Warna : Putih Nomor Rangka : MHFKT9F31E6017081 Nomor Mesin : 1NZZ055286;
15. 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan No. Ref : 201806473SP105385 tanggal 28 Juni 2018 perihal Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P.;
16. 1 (satu) lembar Surat Peringatan No. Ref : 201807473SP205087 tanggal 11 Juli 2018 perihal surat peringatan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P.;
17. 1 (satu) lembar Surat Penegasan No. Ref : 2018807473SP304427 tanggal 12 Juli 2018 perihal surat penegasan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P.;
18. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di parat oleh PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal 29 Agustus 2020 yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO NIK 3318021805780002
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No. SIM : 770414361123 atas nama SUWARNO
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3318021610180008 dengan nama kepala keluarga SUWARNO alamat Trimulyo RT.003 RW.004 Kel./Desa Trimulyo Kec. Kayen Kab. Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar fotocoy NPWP : 44.932.056.3-507.000 atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.003 RW.004 Kayen Pati Jawa Tengah terdaftar 28 Februari 2012.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin usaha perdagangan Nomor : 510.41/408/11-05/PK/VI/2015, nama perusahaan : UD.HANIVA MAKMUR JAYA, nama penanggung jawab : TITIK SHOLIHATIN ZUMROH, alamat perusahaan : Desa Trimulyo RT. 03 RW.04 Kec Kayen Kab. Pati yang dikeluarkan di Pati tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 11.05.5.46.18417, nama perusahaan : HANIVA MAKMUR JAYA, UD, penanggung jawab / pemilik : TITIK SHOLIHATIN Z, alamat : Desa Trimulyo RT.03 RW.IV Kec. Kayen Kab. Pati yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.

Terkait dengan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Toyota Grand New Avanza-E 1.3 MT noka MHKM5EA21GKK004034 nosin 1NRF092500 warna hitam metalik tahun 2016 Nopol B-1460-NYE BPKB nomor N-07655822 a.n. JAMSARI :

1. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan BFI Finance No. Kontrak 4731801000 tanggal 30 April 2018 dengan nama pemohon TITIK SHOLIHATIN Z;
2. 1 (satu) lembar Formulir Checklist Pembiayaan Mobil PT. BFI Finance Indonesia Tbk Nomor Kontrak : 4731801000 dengan nama debitur TITIK SHOLIHATIN Z;
3. 1 (satu) lembar Form Pengecekan No Rangka / Mesin 1NRE092500 dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
4. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Dokumen Funding tanggal 28 April 2018 dengan Nama RIZKI MOTOR Asset Description Toyota



Tahun Kendaraan 2016 No. Polisi B 1460 NYE No. Document N07655822 diserahkan dan distempel oleh RIZKI MOTOR;

5. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Dokumen tanggal 30 April 2018 dengan Nama RIZKI MOTOR (TITIK SHOLIHATIN) Asset Description Toyota Tahun Kendaraan 2016 No. Polisi B 1460 NYE No. Document N07655822 yang diserahkan oleh RIZKI MOTOR (TITIK SHOLIHATIN) dan diterima oleh DW173;

6. 2 (dua) lembar Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 4731801000 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. DYAH EDI MARTATI dan ditandatangani di atas materai oleh Debitur TITIK SHOLIHATIN Z;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani diatas materai oleh Pemberi Kuasa atas nama TITIK SHOLIHATIN Z, dan ditandatangani oleh yang menyetujui atas nama SUWARNO;

8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh yang Membuat Pernyataan dan persetujuan atas nama SUWARNO;

9. 1 (satu) lembar Struktur Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 4731801000, tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Branch Manager PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama DYAH EDI HARTATI dan ditandatangani oleh Debitur atas nama TITIK SHOLIHATIN Z;

10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.3 RW.4 Lec. Kayen Kel. Trimulyo Kota Pati;

11. 2 (dua) lembar perjanjian Jaminan Pembelian Kembali, yang bertanda tangan Nama DYAH EDI HARTATI jabatan Branch Manager / Deputy Branch Manager PT.BFI Finance Indoensia Tbk selanjutnya disebut BFI dan Nama SLAMET CHOIRUL HADI jabatan Owner RIZKI MOTOR alamat Prambanan Lor Kaliwungu Kudus yang distempel dan ditandatangani oleh Penjamin atas nama RIZKI MOTOR dan Branch Manager / Deputy Branch



Manager PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Atas nama DYAH EDI HARTATI;

12. 1 (satu) lembar Tanda Terima No. 4731801000 uang sejumlah Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) untuk membayar 1 (satu) unit kendaraan Toyota-Grand New Avanza 1.3MT No. rangka : MHKM5EA2JGK004034 No. Mesin : 1NRF092500 Warna : hitam metalik Tahun : 2016 Nomor Polisi B 1460 NYE sebesar Rp. 164.000.000,- yang ditandatangani di atas materai dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
13. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Barang Hari Senin tanggal 30 April 2018 1 Unit Toyota-Grand New Avanza Tahun / Warna : 2016 / hitam metali No. 1NRF092500 No. Polisi : B 1460 NYE BPKB atas nama JAMSARI STNK atas nama JAMSARI yang ditandatangani oleh Yang Menerima atas nama TITIK SHOLIHATIN Z. dan ditandatangani dan distempel oleh RIZKI MOTOR;
14. 1 (satu) bendel Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia Nomor : 699 tanggal 09 Mei 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani di atas materai oleh notaris ASKA LAKSAMANA PUTERA, S.H., M.Kn.;
15. 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00322404.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 10 Mei 2018 jam : 13:04:33 dengan Pemberi Fidusia nama : TITIK SHOLIHATIN Z. alamat: Trimulyo RT.003 RW.004 Desa/Kelurahan Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten/Kota Pati Provinsi Jawa Tengah dan Penerima Fidusia Nama : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Alamat : BFI Tower Sunburst CBD LOT 1,2 jalan Kapten Soebijanto Djojahadikusumo BSD City, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM

Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;

16. 1 (satu) buah BPKB Nomor : N-07655822 Nma pemilik : JAMSARI alamat : Kp. Priyang RT.013 Rw.005 kel. Pondok Gede Jagung kec.



Serpong Utara Tangerang Selatan, dengan identitas kendaraan
Nomor register : B 1460 NYE Merk : Toyota type Avanza 1.3 E
M/T Jenis : MB Penumpang Model: Minibus Tahun Pembuatan :
2016 Warna : Hitam Metalik Nomor Tangka :
MHKM5ES2JGK004034 Nomor Mesin : 1NRF092500;

17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. ref :
201808473SP106393 tanggal 2 Agustus 2018 perihal surat
pemberitahuan yang ditandatangani oleh Branch Collection Head
(BCH) PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO
LAKSONO P;
18. 1 (satu) lembar Surat Peringatan No. Ref : 201808473SP205984
tanggal 9 Agustus 2018 perihal surat peringatan yang
ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT.BFI
Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P;
19. 1 (satu) lembar Surat Penegasan No. Ref : 201808473SP305266
tanggal 16 Agustus 2018 perihal surat penegasan yang
ditandatangani oleh Branch Collection Head (BCH) PT.BFI
Finance Indonesia, Tbk. Atas nama EKO LAKSONO P;
20. 1 (satu) bendel fotocopy yang distempel, ditandatangani dan di
parat oleh PT.BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Kudus tanggal
29 Agustus 2020 yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama TITIK SHOLIHATIN
Z. NIK 3318024911820002 dan KTP atas nama SUWARNO
NIK 3318021805780002;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Mengemudi No. SIM :
770414361123 atas nama SUWARNO
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.
3318021610180008 dengan nama kepala keluarga
SUWARNO alamat Trimulyo RT.003 RW.004 Kel/Desa
Trimulyo Kec. Kayen Kab. Pati;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 44.932.056.3-507.000 atas
nama TITIK SHOLIHATIN Z. alamat Trimulyo RT.003 RW.004
Kayen Pati Jawa Tengah terdaftar 28 Februari 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 510.41/408/11-05/PK/VI/2015, nama perusahaan : UD.HANIVA MAKMUR JAYA, nama penanggung jawab : TITIK SHOLIHATIN ZUMROH, alamat perusahaan : Desa Trimulyo RT.03 Rw.04 Kec. Kayen Kab. Pati yang dikeluarkan di Pati tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar perusahaan Nomor TDP : 11.05.5.46.18417, nama perusahaan : HANIVA MAKMUR JAYA, UD, penanggungjawab / pemilik : TITIK SHOLIHATIN Z. alamat : Desa Trimulyo Rt.03 RW.IV Kec. Kayen Kab. Pati yang ditandatangani dan distempel oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan atas nama Drs. AMAL DIHARTO, M.M

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kudus melalui MUHAMMAD RIFKI bin NUROZI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin , tanggal 21 Juni 2021 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, JOKO WALUYO, SH.,Sp.Not.,M.M., dan, RIDA NUR KARIMA,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis , tanggal 24 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota RIDA NUR KARIMA,SH.M.Hum., dan PRONGGO JOYONEGARA ,S.H., dibantu oleh SUNARMI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh HERRY SETIAWAN,SH.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa dan TEGUH WIJAYA IRWANTO,SH, Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIDA NUR KARIMA ,SH.M.Hum

HERRY SETYOBUDI,SH.M.H.

PRONGGO JOYONEGARA,S.H.
PENGANTI,

PANITERA

SUNARMI.S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)